

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arba. *Hukum Pengadaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Baro, Rachmad. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Penggunaan Metode dan Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2009
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Noeng Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2020.
- Robert. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 2010.
- Sarajita. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*. Yogyakarta: Tugu Jogja, 2005.
- Selindeho, John. *Manusia, Tanah, Hak Dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Soeradjo, Irwan. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) : Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2014.
- Soemardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali Pers, 2010.
- Soerkanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Umum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Triatmodjo, B. *Teknik Pantai*. Yogyakarta: Beta Offset, 1999.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Adam, Christopher Kendrick. Pertanggungjawaban Pemerintah Republik Indonesia terhadap Hilangnya Hak atas Tanah Milik Warga Masyarakat yang Terkena Abrasi di Wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Cepalo, Vol. 04. No.02, September 2020.

Bahri, Syaiful. *Pengembalian Hak atas Tanah Bersertipikat Hak Guna Bangunan yang telah Musnah karena Abrasi untuk Kepentingan Pembangunan oleh Badan Hukum Swasta*, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 02, No. 01, Januari 2020.

Nihayah, Umdatin. *Karakteristik Pemukiman di Sekitar Kawasan Industri Terboyo Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang*. Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA 7, Vol.23, No.04, Januari 2022.

Rosmita, Fitriani, dan Nasaruddin. *Sengketa Hak Kepemilikan terhadap Tanah yang Bergeser Pasca Bencana dalam Tinjauan Hukum Islam*. Bustanul Fuqaha, Vol. 05, No. 02, Agustus 2024.

Susiati, Dwi, dan Sri Setiadji. *Status Hukum Hak Milik Atas Tanah yang Terkena Abrasi*. Mimbar Hukum, Vol. 13, No. 02, Februari 2020.

Yusrizal, Muhammad. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, De Lega Latta, Vol. 02, No. 01, Juni 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

LAMPIRAN



*Wawancara di Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan Bapak Fathir Imam Fauzi selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Jalan Tol Semarang-Demak dan Ibu Fina Ayu Safitri, S.H. selaku satgas B Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
(Semarang, 15 Januari 2025)*



*Wawancara di Universitas Negeri Semarang dengan Ibu Aprilia Niravita S.H., M.Kn. selaku akademisi (dosen) Ahli Hukum Perdata Bagian Agraria
(Semarang, 27 Febuari 2025)*



*Wawancara di Kantor Kelurahan Trimulyo dengan Ibu Sri Muryani, SM. selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Trimulyo
(Semarang, 22 April 2025)*



*Wawancara dengan warga sekitar wilayah Kelurahan Trimulyo
(Semarang, 22 April 2025)*



*Dokumentasi survei lapangan di Kelurahan Trimulyo
(Semarang, 22 April 2025)*



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/59 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBARUAN ATAS PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah dan telah diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/66 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, penetapan lokasi yang telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, dilakukan pembaruan penetapan lokasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0202-Db/909 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Pembaharuan Penetapan Lokasi untuk Ruas jalan Tol Semarang - Demak;
 2. Berita Acara Rapat Nomor 590/2193 tanggal 11 Oktober 2019 membahas Permohonan Pembaharuan Penetapan Lokasi Untuk Ruas Jalan Tol Semarang Demak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan jalan Tol Semarang Demak Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Pembaruan atas penetapan lokasi sebagaimana diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati Demak;
15. Walikota Semarang;
16. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 3130.1/SK-33.74/AT.02.02/VIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BIDANG TANAH
YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kegiatan dari Inventarisasi dan Identifikasi Bidang Tanah Yang Terkena Jalan Tol Semarang-Demak, terindikasi terdapat bidang tanah dengan kondisi tergenang/tertutup air laut, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang perlu menetapkan lokasi bidang tanah terindikasi sebagai tanah musnah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tentang Penetapan Lokasi Bidang Tanah Yang Terindikasi Sebagai Tanah Musnah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;
7. Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah perihal Petunjuk Sehubungan Telah Diterbitkannya Pendapat Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Terkait Dengan Pembebasan Tanah Masyarakat Dengan Kondisi Tergenang/Tertutup Air Laut Yang Akan Digunakan Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Terintegrasi Tanggul Laut Nomor. BP.02.01/76-600/1/2020 tanggal 09-01-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN LOKASI BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH.

KESATU : Lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah terletak di Kelurahan Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan luas keseluruhan areal $\pm 2.831.441 \text{ M}^2$ (Dua juta delapan ratus tiga puluh satu empat ratus empat puluh satu meter persegi).

KEDUA : Peta lokasi dan daftar inventarisasi tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki/disempurnakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

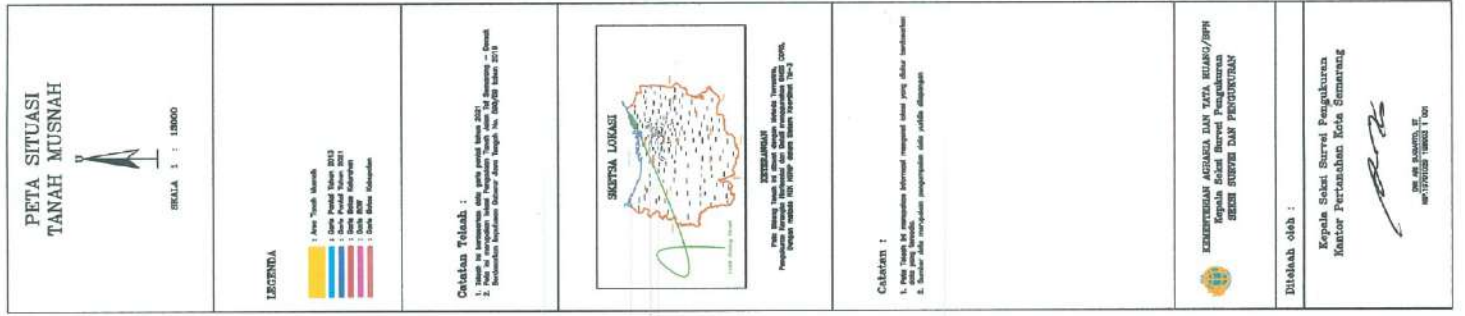
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 9. 8. 2021



Sigit Rachmawan Adhi, ST., MM
NIP. 691106 199503 1 001

Tembusan KepadaYth:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah; dan
8. Wali Kota Semarang.





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Ki Mangunsarkoro No. 23 Telp. (024) 8316614, 8316594, 8415585

PENGUMUMAN

BIDANG TANAH YANG AKAN DITETAPKAN

SEBAGAI TANAH MUSNAH

NOMOR : 4807 /AT/02.02-33.74/VII/2023

Lampiran pengumuman ini :

1. Daftar Nominatif ; dan
2. Peta Telaah

Dalam hal pemegang hak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi maka wajib membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pengumuman ini. *(Daftar Nominatif dan Peta Telaah terlampir)*

Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender telah berakhir dan pemegang hak tidak menyampaikan surat pernyataan maka dianggap tidak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi.

Semarang, 17 Juli 2023

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SEMARANG**

Ir. Sigit Rachmawan Adhi, S.T., M.M.
NIP 1969110619955031001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kanwil BPN Prov. Jateng
(Sebagai Laporan)
2. Tim Terpadu Prov Jateng
3. Peringgal

LAMPIRAN PENGUMUMAN BIDANG TANAH YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH

NOMOR : 4807 /AT/02.02-33.74/VII/2023

TANGGAL : 17 JULI 2023

Trimulyo

I.C DAFTAR NOMINATIF TANAH TERINDIKASI MUSNAH DI KELURAHAN TERBOYO WETAN KECAMATAN GENUK

No.	No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah	Urutan Objek Sesuai Alas Hak						Penggunaan/ Pemanfaatan (Sertipikat)	Catatan Pendaftaran			Hasil Penelitian Lapangan		Keterangan
				No. SU	NIB	Kelurahan	Kecamatan	Luas Tanah (± m ²)	Pembebanan Hak Atas Tanah		Blotir/ Sita/ Perkara	Kondasi Tanah Saat Ini	Terindikasi Sebagai Tanah Musnah (m ²)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	TR.1	PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	B. 400/ Trimulyo	GS 558/XIII/1993	00058	Trimulyo	Genuk	9.445	Kosong			Musnah seluruhnya	9.445			
2	TR.2	Muri				Trimulyo	Genuk					Musnah seluruhnya	17.006			
3	TR.3	Biston	M. 1462/ Trimulyo	GS 2825/1981		Trimulyo	Genuk	22.473				Musnah seluruhnya	22.473			
4	TR.4	Biston	M 1456/ Trimulyo	GS 502/1997		Trimulyo	Genuk	35.059				Musnah seluruhnya	35.059			
5	TR.5	Tan Hendro Sutanto	B. 398/ Trimulyo	GS 556/XII/1997		Trimulyo	Genuk	14.915				Musnah sebagian	11.270			
JUMLAH															95.253	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SEMARANG



Ir. Sigit Rachmayawan Adhi, S.T., M.M
NIP 1989110619955031001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

Semarang, 24 Juli 2024

Nomor : 590/3282
Sifat : Segera.
Lampiran : 1 dokumen.
Perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur
tentang Pemberian Dana Kerohiman.

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang;
2. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Demak.

di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Ketua Tim Terpadu menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Dana Kerohiman kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam rangka penetapan Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah menjadi Tanah Musnah.
2. Sehubungan hal tersebut, terlampir disampaikan Keputusan Gubernur sebagaimana tersebut di atas untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan Saudara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
JAWA TENGAH
Selaku

Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial
Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah
Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
Seksi 1 (Kaligawe-Sayung)



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala BBPJN Jateng-D.I.Y;
6. Walikota Semarang;
7. Bupati Demak;
8. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak pada Kementerian PUPR.



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 590/17 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN DANA KEROHIMAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI 1 (KALIGawe-SAYUNG)
TAHAP II**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat dan guna kepastian hukum dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung), telah dilaksanakan penyediaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) dimaksud, dengan mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan sampai dengan pemberian Dana Kerohiman, namun masih terdapat bidang tanah yang belum diberikan Dana Kerohiman karena belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa terhadap bidang tanah yang belum diberikan Dana Kerohiman telah dilaksanakan seluruh rangkaian tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) sampai dengan penyusunan Rekomendasi Tim Terpadu;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Rekomendasi Tim Terpadu menjadi dasar Gubernur menetapkan pemberian Dana Kerohiman pada kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 70);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 102);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/53 Tahun 2023 tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/56 Tahun 2023 tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Terindikasi Musnah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Nomor 01/BA/KONSORSIUM/1X/2023;
 2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Terpadu Nomor 2378/Sek/Disperakim tanggal 15 November 2023 perihal Rekomendasi Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap II; dan
 3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 8808/AT.02.02-33.74/XI/2023 tanggal 29 November 2023 perihal Penyampaian Perubahan Daftar Nominatif Bidang Terindikasi Musnah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang;
 4. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor SS/HP.01.03/534-33.21/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal Hasil Verifikasi Data Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Masyarakat Penerima Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap II, yang daftar nominatifnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

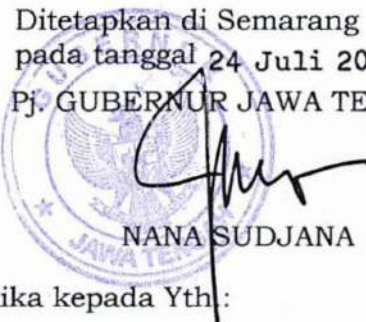
KEDUA : Memerintahkan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta selaku Instansi yang mengajukan permohonan penanganan dampak sosial kemasyarakatan untuk menyiapkan dan melaksanakan

pemberian Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA : Mekanisme dan tata cara pemberian uang Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada masyarakat melalui transaksi perbankan pada Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemberian Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibantu oleh Tim Terpadu dan didukung aparat keamanan apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam hal terdapat penerima Dana Kerohiman yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemberian Dana Kerohiman, Dana Kerohiman diberikan kepada ahli waris penerima Dana Kerohiman.
- KEENAM : Pemberian Dana Kerohiman kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dilaksanakan setelah ahli waris melengkapi berkas persyaratan berupa :
- a. Surat Keterangan Kematian penerima Dana Kerohiman;
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris;
 - c. Surat Kuasa dari para ahli waris penerima Dana Kerohiman kepada salah satu ahli waris yang ditunjuk untuk menerima Dana Kerohiman; dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ahli waris penerima Dana Kerohiman.
- KETUJUH : Apabila Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak dapat hadir, maka diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan pemberian Dana Kerohiman dilaksanakan untuk mengajukan permohonan pembayaran Dana Kerohiman kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk menetapkan tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah menjadi tanah musnah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima Keputusan ini.

- KESEMBILAN : Dalam hal objek bidang tanah yang diberikan Dana Kerohiman merupakan Tanah Kas Desa, penggunaan Dana Kerohiman dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I angka 4 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/56 tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Juli 2024
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta;
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM
RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI I (KALIGAWA-SAYUNG) TAHAP
II
Nomor : 590/17 Tahun 2024
Tanggal : 24 Juli 2024

DAFTAR PIHAK YANG BERHAK MENERIMA DANA KEROHIMAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI I (KALIGAWA-SAYUNG) TAHAP II

No. Urut PDSK	No. Urut Bidang Tanah	Pihak Yang Berhak		Letak Tanah (Desa, Kecamatan)	Data Bidang tanah				Besaran Dana Kerohiman (Rp)
					Status Hak Atas Tanah	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m2) Bid. Tanah	Objek PDSK	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK			HM/HGB/HGU/ Tanah dengan alat bukti tertulis Hak Lama	Sertipikat/ Girik/ Letter C/ Akta Jual Beli/ Lainnya			
1	TR.5	a. Tan. Hendro Sutanto		Trimulyo, Genuk	Sertifikat	HGB. 398/ Trimulyo	11.270	11.270	
2	65	a. Zamroni		Desa Bedono, Kec. Sayung	Letter C	C.36/P.70/DII	5.940	3.997	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/17 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN DANA KEROHIMAN
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-
DEMAK SEKSI 1 (KALIGAWESAYUNG)
TAHAP II

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN DANA KEROHIMAN

A. Persyaratan Pemberian Dana Kerohiman

1. Dana Kerohiman diberikan kepada Pemegang hak atas tanah yang bidang tanahnya menjadi objek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap II.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pemegang Hak Atas Tanah yang tidak menggunakan hak prioritasnya untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas tanah miliknya karena akan digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. Memiliki bukti penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan atas bidang tanah baik terdaftar maupun belum terdaftar.
3. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisi
 - a. Bertanggung jawab atas kebenaran data baik objek maupun subjek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang telah disampaikan kepada Tim Terpadu;
 - b. Bertanggung jawab atas Dana Kerohiman yang diterima dan membebaskan Tim Terpadu, Sekretariat dan Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Instansi yang memerlukan tanah dari segala tuntutan baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara yang disebabkan karena adanya Pihak lain yang merasa dirugikan;

B. Mekanisme Pemberian Dana Kerohiman

1. Berdasarkan penetapan Gubernur tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku instansi yang memerlukan tanah melaksanakan pemberian Dana Kerohiman kepada masyarakat yang berhak menerima setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A.
2. Dana Kerohiman diberikan dalam bentuk uang melalui transaksi perbankan pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah berupa penyerahan buku rekening atas nama masyarakat yang berhak dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

3. Pelaksanaan pemberian Dana Kerohiman dibantu oleh Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan serta aparat keamanan apabila diperlukan.
4. Pemberian Dana Kerohiman dibuktikan dengan kuitansi bermaterai cukup dan dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
5. Pelaksanaan pemberian Dana Kerohiman didokumentasikan dengan foto/video/sarana lainnya.

C. Tata Cara Pemberian Dana Kerohiman

1. Tim Terpadu menyampaikan surat undangan kepada pihak yang berhak untuk menerima Dana Kerohiman paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemberian Dana Kerohiman.
2. Undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat pihak yang berhak, waktu dan tempat pelaksanaan pemberian Dana Kerohiman.
3. Verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan:
 - a. Penerima Dana Kerohiman dipanggil untuk menghadap petugas verifikasi dengan membawa stopmap yang berisi kelengkapan berkas persyaratan Pemberian Dana Kerohiman dan menunjukan Kartu Tanda Penduduk asli.
 - b. Petugas verifikasi memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan serta mengecek kesesuaian data penerima Dana Kerohiman pada berkas persyaratan tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk asli.
 - c. Pemeriksaan petugas verifikasi tersebut selanjutnya dicatat pada checklist Kelengkapan Persyaratan Pemberian Dana Kerohiman.
 - d. Berkas persyaratan penerima Dana Kerohiman yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap disampaikan kepada petugas bank untuk selanjutnya dilakukan pembayaran.
 - e. Berkas persyaratan penerima Dana Kerohiman yang telah diverifikasi dan dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada penerima Dana Kerohiman dan diminta untuk melengkapi.
 - f. Penerima Dana Kerohiman diberikan waktu untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu pelaksanaan pemberian Dana Kerohiman.
4. Pemberian Dana Kerohiman
 - a. Penerima Dana Kerohiman yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan diproses pembayarannya oleh petugas bank dalam bentuk buku rekening atas nama penerima Dana Kerohiman dengan besaran nilai Dana Kerohiman sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap II.
 - b. Pemberian uang Dana Kerohiman sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan kuitansi bermeterai cukup penerimaan uang Dana Kerohiman yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
 - c. Petugas Bank memberitahu petugas verifikasi bahwa proses pembayaran Dana Kerohiman tersebut sudah selesai dilaksanakan.
 - d. Petugas verifikasi kemudian mencatat buku rekening dan bukti pembayaran dalam *checklist* dan selanjutnya mempersilahkan penerima Dana Kerohiman untuk menuju petugas Dokumentasi yang akan memfoto penerima Dana Kerohiman.

- e. Setelah selesai dilakukan proses dokumentasi kepada penerima Dana Kerohiman dipersilahkan meninggalkan tempat.

D. Format Persyaratan Pemberian Dana Kerohiman

1. Format *Checklist* Kelengkapan Persyaratan Pemberian Dana Kerohiman.

☐	Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli
☐	Surat Pernyataan
☐	Buku Rekening Tabungan
☐	Kuitansi bermeterai penerimaan uang Dana Kerohiman yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga).
☐	Dokumentasi Foto
☐	Buku Rekening Tabungan

2. Format Surat Pernyataan Penerima Dana Kerohiman.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :
6. Bidang Tanah :

dengan ini menyatakan:

1. Terhadap bidang tanah tersebut adalah benar milik Saya selaku Pemilik/Ahli Waris yang dibuktikan dengan status tanah Letter C/Sertifikat (HM/HGB/HGU)/Tanah dengan alat bukti tertulis hak lama dan disertai alat bukti berupa Sertifikat/Girik/Akta Jual Beli/lainnya;
2. Bidang tanah dimaksud menjadi objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap II;
3. Bahwa Saya mendukung Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) dan telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap II;
4. Saya akan bertanggung jawab atas Pemberian Dana Kerohiman yang Saya terima dan membebaskan Tim Terpadu, Sekretariat dan Satuan

Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Instansi yang memerlukan tanah dari segala tuntutan baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara yang disebabkan karena adanya Pihak lain yang merasa dirugikan.

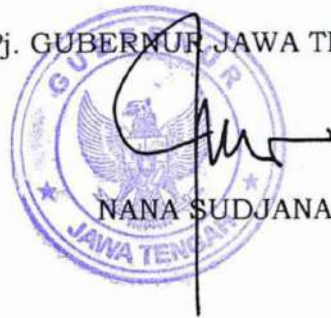
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Semarang/Demak,. 2024

Yang Menyatakan

.....

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

The image shows a circular official stamp of the Governor of Central Java (Gubernur Jawa Tengah). The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "GUBERNUR JAWA TENGAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "NANA SUDJANA" is printed in capital letters.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 52.1/SK-33.74.AT.02.02/VIII/2024

TENTANG

PENETAPAN TANAH MUSNAH ATAS NAMA TAN, HENDRO SUTANTO
DI KELURAHAN TRIMULYO, KECAMATAN GENUK, KOTA SEMARANG,
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/59 Tahun 2019 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah Jo Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/38 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor 3130.1/SK-33.74/AT.02.02/VIII/2021 Tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penetapan Lokasi Bidang Tanah yang Terindikasi sebagai Tanah Musnah dilakukan tahapan kegiatan penetapan tanah musnah;
- c. bahwa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Musnah yang dituangkan dalam Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah tanggal 27 Januari 2022, Nomor 659/P2T/AT.02.02-33.74/I/2022 yang telah direvisi berdasarkan Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah tanggal 30 November 2022, Nomor 8121/P2T/AT.02.02-33.74/XI/2022;
- d. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Peneliti Tanah Musnah yang dituangkan dalam Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, bidang-bidang tanah sebagaimana Lampiran dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai tanah musnah;
- e. Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang tentang Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Musnah Tanggal 17 Juli 2023 Nomor 4807/AT/02.02-33.74/VII/2023;
- f. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Terindikasi Musnah dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Nomor 6893/AT.02.02-33.74/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 Perihal Penyampaian Perubahan Daftar Nominatif dan Peta Telaah Bidang Terindikasi Musnah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak di Kota Semarang;
- g. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas

Tanah...

Tanah yang Terindikasi Musnah dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Nomor 8570/AT.02.02-33.74/XI/2023 Tanggal 20 November 2023 Perihal Perubahan Daftar Nominatif Pihak yang Berhak Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan g, bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, dan administratif untuk ditetapkan sebagai tanah musnah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 70);

9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 102);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/17 Tahun 2024 Tentang Pemberian Dana Kerohiman Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) Tahap II.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN TANAH MUSNAH ATAS NAMA TAN, HENDRO SUTANTO DI KELURAHAN TRIMULYO, KECAMATAN GENUK, KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan bidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 398/Trimulyo, tercatat atas nama Tan, Hendro Sutanto seluas 11.270 m², yang terletak di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagai Tanah Musnah dan menegaskan hapusnya Hak Atas Tanah yang melekat di atasnya.
- KEDUA : Memerintahkan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk mencatat hapusnya Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada daftar tanah dan daftar umum lainnya.
- KETIGA : Menarik asli sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari peredaran dan apabila sertifikat tidak diserahkan,

harus...

harus diumumkan pada Kantor Pertanahan, kelurahan atau yang disebut dengan nama lain lokasi letak tanah, dan/atau laman Kementerian.

- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan Penetapan Tanah Musnah kepada lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk dilakukan pencatatan penghapusan bidang tanah dalam daftar yang dimiliki kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pertanahan Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Semarang
pada tanggal 1 Agustus 2024
a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Badan Informasi Geospasial, di Bogor;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
7. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
9. Wali Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, di Semarang;
11. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;
14. Camat Genuk;
15. Lurah Trimulyo;
16. Pemegang hak atas nama Tan, Hendro Sutanto.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM
RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN
TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI I (KALIGAWA-SAYUNG) TAHAP
II
Nomor : 590/17 Tahun 2024
Tanggal : 24 Juli 2024

DAFTAR PIHAK YANG BERHAK MENERIMA DANA KEROHIMAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI I (KALIGAWA-SAYUNG) TAHAP II

No. Urut PDSK	No. Urut Bidang Tanah	Pihak Yang Berhak		Letak Tanah (Desa, Kecamatan)	Data Bidang tanah				Besaran Dana Kerohiman (Rp)
					Status Hak Atas Tanah	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m2) Bid. Tanah	Objek PDSK	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK			HM/HGB/HGU/ Tanah dengan alat bukti tertulis Hak Lama	Sertipikat/ Girik/ Letter C/ Akta Jual Beli/ Lainnya			
1	TR.5	a. Tan. Hendro Sutanto		Trimulyo, Genuk	Sertifikat	HGB. 398/ Trimulyo	11.270	11.270	
2	65	a. Zamroni		Desa Bedono, Kec. Sayung	Letter C	C.36/P.70/DII	5.940	3.997	

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tan, Hendro Sutanto
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas bidang tanah yang menjadi objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 590/17 Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan Nomor Urut 1 yang terletak di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang.

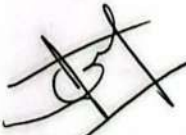
Menerangkan dengan sesungguhnya hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap bidang tanah tersebut adalah benar milik Saya selaku Pemilik/Ahli Waris yang dibuktikan dengan status tanah Letter C/Sertifikat (HM/HGB/HGU)/Tanah dengan alat bukti tertulis hak lama dan disertai alat bukti berupa Sertifikat/Girik/Akta Jual Beli/lainnya;
2. Bidang tanah dimaksud menjadi objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);
3. Bahwa Saya mendukung Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) dan telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung);
4. Saya akan bertanggung jawab atas Pemberian Dana Kerohiman yang Saya terima dan membebaskan Tim Terpadu, Sekretariat dan Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penyediaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 (Kaligawe-Sayung) serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I.Yogyakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Instansi yang memerlukan tanah dari segala tuntutan baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara yang disebabkan karena adanya Pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Agustus 2024


Puspawati Widya


Tan, Hendro Sutanto